

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA
JALAN KEDUNGSARI NOMOR 18 TELP.5346316 SURABAYA

Surabaya, 3 Juli 1999.

Nomor : B.2905/W12/K1/1999-G.
Lampiran : 1 (satu) set.
Sifat : Segera.
Perihal : Laporan penanganan kasus Koperasi Pegawai "Warga Listrik".

K e p a d a
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124-126
S U R A B A Y A.

Sehubungan dengan Surat Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur Nomor B.484/6/W12/1999 tanggal 24 Juni 1999 kaitannya dengan surat pengaduan dari DPD - SPSI Dati I Jawa Timur no. 009/WIP/13-05/1999 tanggal 9 Juni 1999 perihal permohonan bantuan penyelesaian, maka secara kronologis kami laporkan sebagai berikut :

- Tgl. 3-2-1999, Koperasi Pegawai "Warga Listrik" telah diperiksa oleh Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan (Agus Riyanto), nota pemeriksaan terlampir.
- Tgl. 9-3-1999, Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan (Agus Riyanto) membuat Nota Peringatan ke- II, terlampir.
- Tgl. 18-2-1999, Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan (Agus Riyanto dan Endah Setyowati, BcKn) menghadiri undangan DPRD (Komisi E) membahas kasus tersebut.
- Tgl. 19-3-1999, Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan (Agus Riyanto) membuat Nota Peringatan ke- III, terlampir.
- Tgl. 5-5-1999, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Endah Setyowati, BcKn) - atas dasar adanya laporan kejadian dari Pegawai Pengawas-ketenaga kerjaan, memanggil Sdr. Mernawan Budhi Prasodjo dan yang bersangkutan di MAP sebagai Saksi I pada tanggal 10 - 5 - 1999.
- Tgl. 6-5-1999, PPNS (Endah Setyowati, BcKn) memanggil Sdri. Mirna Dewi-Mustamin dan yang bersangkutan di MAP sebagai Saksi II pada tanggal 12 - 5 - 1999.
- Tgl. 10-5-1999, PPNS (Endah Setyowati, BcKn) memanggil Sdri. Nani Kristiani dan yang bersangkutan di MAP sebagai Saksi III pada tanggal 17 - 5 - 1999.
- Tgl. 18-5-1999, PPNS (Endah Setyowati, BcKn) memanggil Sdr. M. Djari Ismaoen dan yang bersangkutan di MAP sebagai Tersangka pada tanggal 27 - 5 - 1999.
- Tgl. 1-6-1999, Depnaker (Kakandepnaker, Kasi Pengawasan dan Endah S), Kepala PT. PLM (Persero) Cabang Surabaya Selatan, Ketua - Koperasi Pegawai "Warga Listrik" diundang DPRD (Komisi E)

dalam rangka koordinasi dan dengar pendapat tentang penanganan kasus tersebut.

- Tgl.12-6-1999, berdasarkan data yang ada (buku upah dan daftar hadir)- sejak bulan Januari 1997 s/d. 31 Desember 1998, Pegawai - Pengawas membuat penetapan perhitungan kekurangan upah - Sdr. Hernawan Budhi Prasodjo dan Mirna Dewi Mustamin, ter lampir.
- Tgl.23-6-1999, Depnaker mengundang Kepala PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim Cabang Surabaya Selatan, Ketua Koperasi Pegawai "Warga Listrik", Hernawan Budhi Prasodjo dan Mirna Dewi Mustamin sebagai tindak lanjut pelaksanaan atensi DFRD tgl.1 - Juni 1999 tentang penyelesaian secepatnya terhadap kasus - tersebut. Kakandepnaker menjelaskan tentang kewajiban Koperasi untuk melaksanakan kewajibannya (termasuk pelaksanaan pembayaran kekurangan upah selama 2 tahun sesuai dengan penetapan Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan. Ketua Koperasi sudah mempersiapkan uang untuk membayar kekurangan upah terhadap Hernawan dan Mirna, namun yang bersangkutan tidak mau menerimanya.
- Tgl.24-6-1999, Depnaker mengeluarkan Surat Perintah pembayaran kekurangan upah dan dikirimkan ke Koperasi Pegawai "Warga Listrik".
- Pada saat ini Penyidikan terhadap Koperasi Pegawai "Warga Listrik" sampai pada tahap pemberkasan.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan dan atas kebijaksanaan Bapak disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Birjen Binawas di Jakarta.
2. Birektur Pengawasan Norma Kerja di Jakarta.
3. A r s i p.

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA
JALAN KEDUNGSARI NOMOR 18 TELEFON 5346316 SURABAYA

Surabaya, 24 - Juni - 1999.

K e p a d a

Yth. K e t u a
Kepemsi Pegawai " WARGA LISTRIK "
PT. PLN (Persero) Distribusi Jatim
Cabang Surabaya Selatan
Jalan Ngagel Timur Nomor 14-16
di -

S U R A B A Y A.

Nomor : B. 2767/W12/K1/1999-G.
Lampiran :-
Sifat : S e g e r a.
Perihal : Perintah pembayaran-
keluaran upah.

Meranggapi tuntutan karyawan Saudara (Sdr. Herrawan Budhi Prasodjo dan Mirna Dewi Mustamin) tentang tuntutan keluaran upah (UMR, THR, upah selama cuti tahunan, keluaran upah lembur), maka berdasarkan hasil pemeriksaan pegawai pengawas ketenaga kerjaan terdapat kekurangan pembayaran upah yang penetapan perhitungannya sebagaimana terlampir.

Oleh karena itu kami perintahkan kepada Saudara untuk segera melaksanakan pembayaran keluaran upah dimaksud dan segera melaporkan pelaksanaannya secara tertulis ke Kantor Depraker Kodya Surabaya.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA
K e p a l a,

RUSWANDI, SH.
NIP. 160012996.

**DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA**

Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317, 5470534, 5476320 Fax. 5476320
SURABAYA - 60261

Surabaya, 16 - Juni - 1999.

Nomer : 2.27/4/W12/K1/1999-G.
Lampiran :-
Sifat : Penting.
Perihal : Undangan.

K e p a d a

- Yth. 1. Kepala PT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Timur Cabang
Surabaya Selatan.
2. Ketua Keperasi Pegawai "Warga-
Listrik" PT. PLN (Persero) Dis-
tribusi Jatim Cabang Surabaya-
Selatan.
3. Sdr. HERNAWAN BUDHI PRASENJO.
4. Sdr. MIRNA BENI MUSTAMIN
Jalan Ngagel Timur No. 14 - 16
di - SURABAYA.

Mengharap kedatangan Saudara pada :

Hari : Rabu.
Tanggal : 23 - Juni - 1999.
Waktu : Pk. 09.00 WIB.
Tempat : Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Surabaya
Jalan Kedungsari Nomer 18 Surabaya.
Acara : Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibi-
dang ketenaga kerjaan .

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan.



DEPARTEMEN TENAGA KERJA KANTOR KODYA SURABAYA

Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317, 5470534, 5476320 Fax. 5476320
SURABAYA - 60261

KEKURANGAN UPAH SDR. MERMAWAN BUDHI PRASODJO
KARYAWAN KOPERASI PEGAWAI " WARGA LISTRIK "
PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI GABANG SURABAYA
SELATAN.

PERIODE : JANUARI - 1997 s/d DESEMBER- 1998.

BULAN / TH	KEKURANGAN UPAH			KOMPENSASI 'CUTI TAHUNAN'	T H R	JUMLAH KEKURANGAN
	U	M	R			
Januari- 1997	-	Rp	9.146,32			Rp 9.146,32
Pebruari-1997	-		-			-
Maret - 1997	-	"	8.366,22			" 8.366,22
April - 1997	-	"	26.030,82			" 26.030,82
Mei - 1997	-		-			-
Juni - 1997	-		-			-
Juli - 1997	-	"	28.068,71			" 28.068,71
Agustus- 1997	-	"	39.755,65			" 39.755,65
September-1997	-	"	27.922,-			" 27.922,-
Oktober- 1997	-	"	52.879,30			" 52.879,30
Nopember-1997	Rp	1.780,-	" 62.503,31			" 64.283,31
Desember-1997	-	"	69.400,61			" 69.400,61
Januari- 1998	-	"	34.110,79			" 34.110,79
Pebruari-1998	-	"	65.448,32			" 65.448,32
Maret - 1998	-	"	100.459,63			" 100.459,63
April - 1998	"	8.660,-	" 44.189,84			" 52.849,84
M e i - 1998	"	1.780,-	" 58.471,69			" 60.251,69
Juni - 1998	-	"	56.157,68			" 56.157,68
Juli - 1998	-	"	42.422,72			" 42.422,72
Agustus- 1998	"	14.900,-	" 55.663,55			" 70.563,55
September-'98	"	1.140,-	" 40.162,-			" 41.302,-
Oktober- 1998	"	1.140,-	" 10.513,50			" 11.653,50
Nopember-1998	"	14.900,-	" 516,-			" 15.416,-
Desember-1998	"	1.140,-	" 258,-			" 1.398,-

Jumlah = Rp 877.886,66

Kekurangan THR Th 1999 " 1.140,-

Kompensasi Cuti Tahunan Th 1997 dan 1998 " 172.982,86 +

Jumlah kekurangan upah = Rp1052.009,52

MENGETAHUI :
KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA
Kepala,
S W A N D I, S M.
NIP. 160012996

PEGAWAI PENGAWAS KETENAGA KERJAAN
Yang menetapkan,
ENDAH SETYOWATI, PCKN.
NIP. 160037434.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA KANTOR KODYA SURABAYA

Jl. Kedungsari No. 18 Telp. 5346313, 5346316, 5346317, 5470534, 5476320 Fax. 5476320
SURABAYA - 60261

KEKURANGAN UPAH SRI. MIRNA DEWI MUSTAMIN
KARYAWAN KOPERASI PEGAWAI " WARGA LISTRIK"
PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI CABANG SURA-
BAYA SELATAN
PERIODE : JANUARI - 1997 s/d. DESEMBER '98.

BULAN / TH	KEKURANGAN UPAH		KOMPENSASI		T M R	JUMLAH KEKURANGAN
	U	M R	UPAH LEMBUR	CUTI TAHUNAN		
Januari -1997	Rp	-	Rp 56.582,90			Rp 56.582,90
Februari-1997	"	37.440,-	" 39.793,21			" 77.233,21
Maret -1997	"	-	" 63.256,55			" 63.256,55
April -1997	"	-	" 46.364,88			" 46.364,88
M e i -1997	"	-	" 63.256,55			" 63.256,55
J u n i -1997	"	-	" 54.283,80			" 54.283,80
A u l i -1997	"	-	" 57.042,72			" 57.042,72
Agustus- 1997	"	-	" 69.515,11			" 69.515,11
September-'97	"	-	" 62.560,56			" 62.560,56
Oktober -1997	"	-	" -			" -
November-1997	"	1.780,-	" 76.827,50			" 78.607,50
Desember-1997	"	-	" 59.801,73			" 59.801,73
Januari -1998	"	-	" 60.292,37			" 60.292,37
Februari-1998	"	8.750,-	" 49.579,54			" 58.329,54
Maret -1998	"	-	" 53.911,94			" 53.911,94
April -1998	"	-	" 42.039,-			" 42.039,-
M e i -1998	"	-	" 51.788,43			" 51.788,43
Juni -1998	"	-	" 58.967,81			" 58.967,81
Juli -1998	"	-	" 61.460,52			" 61.460,52
Agustus -1998	"	-	" 49.493,14			" 49.493,14
September-'98	"	-	" 43.996,27			" 43.996,27
Oktober -1998	"	-	" 76.905,44			" 76.905,44
November-1998	"	-	" 44.619,05			" 44.619,05
Desember-1998	"	-	" 47.948,39			" 47.948,39

Jumlah = Rp1.132.434,56

Kekurangan THR = 0

Kompensasi Cuti Tahunan Th 1997 dan 1998 = " 190.205,72 +

Jumlah Kekurangan upah = Rp 1.322.640,28

MENGETAUI :
KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTAMADYA SURABAYA
Kepala
D. S. W A N D I, SH.
NIP. 160012996.

PEGAWAI PENGAWAS KETENAGA KERJAAN
Yang menetapkan,
ENDAH SETYOWATI, BCKN.
NIP. 160087434.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA
JALAN KEDUNGSARI NOMOR 18 TELEPON (031)-5346316 SURABAYA

Surabaya, 19 - Maret - 1999.

Nomor : B. 1361 / W12 / K1 / 1999-G.
Lampiran : -
Sifat : Segera.
Perihal : Nota Peringatan ke - III.

Kepada
Yth. Ketua
Koperasi Pegawai Warga Listrik
(Warlis).
Jalan Ngagel Timur No. 14 - 16
di - SURABAYA.

Menindak lanjuti Nota Pemeriksaan kami nomor B.1174/W12/K1/1999-G tanggal 19 - Maret - 1999 tentang nota pemeriksaan ke- II ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Saudara belum memberi jawaban secara tertulis tentang pelaksanaannya.

Oleh karena itu kami peringatkan sekali lagi kepada Saudara apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima surat ini tetap tidak melaksanakan nota pemeriksaan yang telah Saudara terima, akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian Saudara.



PEGAWAI PENGAWAS KETENAGA KERJAAN
Yang memeriksa,

AGUS RIYANTO,
NIP. 160012285.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ka Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126
di - SURABAYA.
2. Pemimpin PT. PLN (Persero) Distribusi
Jawa Timur, Jl. Babong Trengguli 19-21
di - SURABAYA.
3. Kasab. PT. PLN (Persero) Cab. Surabaya Selatan, Jl. Ngagel Timur No. 14 -16
di - SURABAYA.
4. A r s i p.

Sal 24/3-99 diproses melalui surat

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA
JALAN KEDUNGSARI NOMOR 18 TELEPON (031)-5346316 SURABAYA.

Surabaya, 9 - Maret - 1999.

Nomor : B. 1174 / W12 / KI / 1999 - G.
Lampiran : -
Sifat : Segera.
Perihal : Nota Peringatan ke - II.

Kepada
Yth. Ketua
Koperasi Pegawai Warga Listrik
(Warlis)
Jalan Ngagel Timur No. 14 - 16
di -
SURABAYA.

Menindak lanjuti Nota Pemeriksaan kami nomor B.900/W12/KI/1999-G tanggal 22 Februari 1999 tentang nota pemeriksaan ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Saudara belum memberi jawaban secara tertulis tentang pelaksanaannya.

Oleh karena itu kami mengingatkan sekali lagi kepada Saudara apabila dalam waktu 4 (empat) hari setelah menerima surat ini tetap tidak melaksanakan nota pemeriksaan yang telah Saudara terima, akan diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian Saudara.

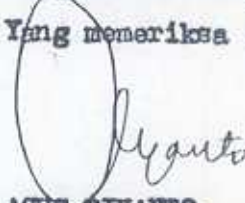
MENGUNTAHUI :

KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KOTA MADYA SURABAYA
p a l a,



R. D. H. AND I, SH.
NIP. 160012296.

Pegawai Pengawas Ketenaga Kerjaan
Yang memeriksa,


AGUS RIYANTO.
NIP. 160012285.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ka Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126
di - SURABAYA.
2. Pemimpin PT. PLN (Persero) Distribusi
Jawa Timur. Jl. Embong Trengguli 19-21
di - SURABAYA.
3. Kacab. PT. PLN (Persero) Cab. Surabaya-
Selatan. Jl. Ngagel Timur No. 14 - 16
di - SURABAYA.
4. A r s i p.



KOPERASI PEGAWAI "WARGA LISTRIK"
PT. PLN (PERSERO)
CABANG SURABAYA SELATAN

Jl. Ngagel Timur No. 14 - 16 Surabaya Telp. 588372
Bank : BCA Cabang Darmo Surabaya



Nomor : 057/KOP.WL-SBS/III/1999
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Peraturan
Ketenagakerjaan

Kepada :
Yth. DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA
Jl. Kedungsari No. 18
S U R A B A Y A

Sehubungan dengan surat Saudara No. B.900/W12/K1/1999-G tanggal 22 Pebruari 1999 dan No. B.1174/W12/K1/1999-G tanggal 9 Maret 1999 tentang hasil pemeriksaan di Koperasi WARLIS dengan ini kami beritahukan sebagai berikut :

1. Kami segera mendaftarkan masalah ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pengupahan yang belum memenuhi UMR akan kami laksanakan terhitung upah bulan Maret 1999 yang dibayar bulan April 1999. ✓
3. Hak cuti bagi karyawan baik cuti tahunan maupun cuti hamil kami berlakukan terhitung mulai tahun 1999 ini sejalan perubahan status mereka menjadi karyawan tetap.
4. Penyimpangan jam kerja yang ada akan kami mintakan ijin sesuai ketentuan yang ada.
5. Peraturan Perusahaan yang dimaksud sedang kami susun dan segera kami mintakan pengesahan ke Kanwil DEPNAKER Propinsi Jawa Timur.
6. Hal hal lain yang belum sesuai dengan peraturan ketenaga kerjaan akan kami sesuaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih atas perhatiannya.

Surabaya, 23 Maret 1999

Tindasan :

1. KANWIL DEPNAKER PROP JATIM
2. KANDEPROK KMS
3. PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
4. PT. PLN (PERSERO)
CABANG SURABAYA SELATAN



ISMAOEN
Ketua

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR KODYA SURABAYA
JALAN KEDUNGSARI NOMOR 18 TELEPON (031)-5346316 SURABAYA.

Surabaya, 22 - Februari - 1999.

Nomor : B. 900/W12/K1/1999-G.
Lampiran :-
Sifat : Segera.
Perihal : Nota Pemeriksaan.

Kepada
Yth. Ketua
Koperasi Pegawai Warga Listrik
(W A R L I S)
Jalan Ngagel Timur No. 14 - 16
di -
S U R A B A Y A.

Sehubungan dengan pemeriksaan kami di perusahaan Saudara pada tanggal 3 - Februari - 1999 tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga kerjaan maka dengan ini diminta agar Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Saudara belum mendaftarkan wajib lapor ketenaga kerjaan di perusahaan. Seharusnya Saudara wajib melaporkan secara tertulis ke Kantor Depnaker Kodya Surabaya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah mendirikan perusahaan.

Melanggar : Undang-Undang nomor 7 tahun 1981 pasal 6 ayat 1.

2. Di perusahaan Saudara terdapat 92 orang (dari jumlah karyawan sebanyak 102 orang) yang upahnya dibawah ketentuan upah minimum regional.

Melanggar : Undang-Undang nomor 14 tahun 1969 pasal 3 dan pasal 17 jo. Kepmenaker nomor KEP- 120/MEN/1998.

3. Saudara belum memberikan hak cuti tahunan kepada karyawan yang bekerja 12 (dua belas) bulan berturut - turut selama 12 (dua belas) hari kerja dengan upah.

Melanggar : Undang-Undang nomor 1 tahun 1951 pasal 14 jo. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1954 pasal 4 ayat 1.

4. Saudara belum memberikan hak cuti selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan dengan upah.

Melanggar : Undang-Undang nomor 1 tahun 1951 pasal 13 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1951 pasal I sub. pasal 1 ayat 4.

5. Saudara mempekerjakan karyawan melebihi 9 jam sehari dan 54 jam seminggu (lima hari kerja dalam seminggu), namun tidak mempunyai ijin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat dari Kantor Depnaker Kodya-Surabaya.

Melanggar : Undang-Undang nomor 1 tahun 1951, pasal 12 ayat (1) jo. Kepmenaker nomor 72/MEN/'84.

6. Saudara mempekerjakan karyawan melebihi 25 orang namun belum mempunyai Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur.

Melanggar : Permenakertranskop nomor 02/MEN/1978 pasal 2 ayat 1.

Keadaan

Kondisi yang kurang baik :

- Saudara sudah membayar upah lembur kepada karyawan yang bekerja melebihi 8 jam sehari dan 40 jam seminggu, namun besarnya upah lembur masih belum sesuai dengan ketentuan.
- Saudara belum membayar kekurangan upah kepada 92 orang karyawan yang upahnya dibawah ketentuan upah minimum regional tahun 1998 (kurang dari Rp 152.500,- sebulan per- orang).
- Saudara belum memberi cuti kepada karyawan yang sudah berhak mendapat cuti tahunan (kompensasi terhadap tidak diberikannya cuti tahunan).
- Saudara belum membayar upah kepada karyawan pada hari libur resmi yang diatur oleh Peraturan Pemerintah (Hari libur resmi upah karyawan Saudara potong).
- Saudara belum memberi kompensasi terhadap karyawan yang berhak atas cuti hamil dan melahirkan secara penuh (3 bulan).
- Saudara belum mengkompensasikan kekurangan pembayaran karena kekeliruan-mengklarifikasi ijazah yang sewaktu masuk kerja berijazah SMA namun di-gaji dengan standart ijazah SMP.

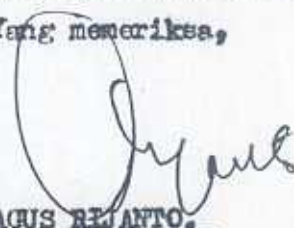
Demikian Nota Pemeriksaan ini kami sampaikan kepada Saudara sebagai peringatan dan kepada Saudara segera memenuhi kekurangan segala pembayaran sebagaimana yang tersebut pada kondisi yang kurang baik tersebut, disamping pelanggaran - pelanggaran yang telah disebutkan diatas dalam waktu 5 (lima) hari setelah menerima surat ini dan melaporkan pelaksanaannya segera tertulis ke Kantor Depnaker Kodya Surabaya serta memperhatikan petunjuk petunjuk lisan yang diberikan pada waktu pemeriksaan.

MENGETAHUI :



PEJAWAI PENGAWAS KETENAGA KERJAAN

Yang memeriksa,


AGUS RELIANTO,
NIP. 160012285.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ka Kanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur
Jl. Dukuh Menanggal 124 - 126
di - SURABAYA.
2. Pemimpin PT. HM (Persero) Distribusi-
Jawa Timur. Jl. Embong Trengguli 19-21
di - SURABAYA.
3. Kacab. PT. HM (Persero) Cab. Surabaya-
Selatan. Jl. Ngagel Timur No. 14 - 16
di - SURABAYA.
4. A r s i p.

DEPARTEMEN TENAGA KERJA
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR

JALAN : DUKUH MENANGGAL NO. 124 - 126 SURABAYA (60234), TELEPON 8292648, 8282374, 8280254 FAC. 8280254

Surabaya, 24 Juni 1999

Nomor : B.484/6/W..12/1999
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : PERMOHONAN BANTUAN
PENYELESAIAN

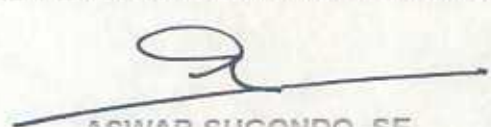
KEPADA
YTH. KEPALA KANTOR DEPNAKER
KODYA SURABAYA
JL. KEDUNGSARI NO.18
SURABAYA

Sehubungan dengan surat pengaduan dari DPD-SPSI Dati I Jawa Timur nomor : 009/HIP/13-05/1999, tanggal 9 Juni 1999, perihal tersebut pada pokok surat yang mana Saudara juga diberi tugasnya, maka dengan ini diminta bantuan Saudara agar :

- Memerintahkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan untuk mengadakan pemeriksaan pada Koperasi Pegawai "Warga Listrik" PLN Distribusi Jawa Timur Cabang Surabaya Selatan.
- Menyelesaikan permasalahan yang ada sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan hasil penyelesaiannya kepada Kepala Kanwil Depnaker Prop.Jatim selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1999

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH
KABID PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN


ASWAR SUGONDO, SE
NIP. 160008382

Tindakan kepada yth. :

1. Dirjen Binawas di Jakarta
2. Direktur Pengawasan Norma Kerja
3. Kakanwil Depnaker Prop.Jatim
(sebagai laporan)
4. Arsip -

LEMBAR DISPOSISI

NOMOR AGENDA : 280212 Mga	TANGGAL : 150699
SIFAT :	
DITERUSKAN KEPADA :	
1. KEPALA KANWIL 2. KOORDINATOR UPT 3. KABAG. TU 4. KABID BINAGRAM	5. KABID PENTA KERJA 6. KABID LATTAS 7. KABID HUBIN SYAKER 8. KABID PENGAWASAN KK
DISPOSISI :	
Nama Kupa . 364 ✓ Dir. Ir. Padmi, Surat Tandip Surabaya untuk penyelesaian kasus Hb. Egara 17/99 .	



DEWAN PIMPINAN DAERAH
FEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(DPD S.P.S.I)
(FEDERATION OF ALL INDONESIAN TRADE UNIONS)
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

2302/L/VI/99
152699
EKS

Jl. Basuki Rachmat No. 119 - 121 SURABAYA - 60271 Telp. (031) 5474448- 5341277 BRI CABANG KALIASIN REK : 31.46.2536.0

Anggota Members :

1. Serikat Pekerja
Perkayuan & Perhutanan
Indonesia
(The Indonesian Wood
and Forestry
Workers Union)
2. Serikat Pekerja
Tekstil, Sandang dan Kulit
(Textile, Garment, and
leather Workers' Union)
3. Serikat Pekerja
Niaga, Bank & Asuransi
(Commerce, Bank & Insu-
rance Workers' Union)
4. Serikat Pekerja
Bangunan dan Pekerjaan
Umum
(Building, and Construction
Workers' Union)
5. Serikat Pekerja
Logam, Elektronik & Mesin
(Metal, Electronics &
Machine Workers' Union)
6. Serikat Pekerja
Percetakan, Penerbitan dan
Media Informasi
(Printing, Publishing and
Informatic Media
Worker's Union)
7. Serikat Pekerja
Pertanian dan Perkebunan
(Plantation and Agriculture
Worker's Union)
8. Serikat Pekerja
Kimia, Energi dan
Pertambangan Umum.
(Chemical, Energy, Mines
Worker's Union)
9. Serikat Pekerja
Rokok, Tembakau,
Makanan dan Minuman
(Cigarette, Tobacco, Food,
Beverage and Allied
Worker's Union)
10. Serikat Pekerja
Transport Indonesia
(The Indonesian Transport
Workers' Union)
11. Serikat Pekerja
Kesatuan Pelaut Indonesia
(The Indonesian Seafarer's
Union)
12. Serikat Pekerja
Pariwisata
(Tourism Workers' Union)
13. Serikat Pekerja
Farmasi dan Kesehatan
(Pharmacy and Health
Worker's Union)

Nomor : 409/HIP/13-05/1999.-

Lamp. : 1 (satu) bendel.

Perihal : Permohonan bantuan Penyelesaian.

K e p a d a

Yth. Bapak KAKANWIL DEPNAKER.

Propinsi Jawa Timur.

Up. Kabag. Pengawasan Depnaker Jawa Timur.

Jalan Dukuh Menanggal No. 124 - 126

S U R A B A Y A

Dengan hormat,

Menunjuk surat kami No.: 006/HIP/13-03/1999 tertanggal 20 Maret-1999 perihal pada pokok surat, yang suratnya kami tujukan kepada KAKAN-DEPNAKER Kotamadya Dati. II Surabaya, dan KAKANWIL DEPNAKER Propinsi - Jawa Timur kami berikan tindakannya, mengingat hingga saat ini tidak - adanya perhatian serta penanganan atas masalah tersebut, maka bersama - ini kami mengharap perhatian serta perkenan bantuan Bapak, agar masalah Perselisihan Hubungan Industrial antara Pekerja Sdr. MIRNA DEWI MUSTA - MIN dan Sdr. HERNAWAN BUDHI PRASODJO dengan Pimpinan Koperasi Pegawai - " WARGA LISTRIK " PLN Distribusi Jawa Timur - Cabang Surabaya Selatan,- yang menyangkut masalah :

- . Kekurangan Upah Lembur.
- . Kekurangan Pembayaran Upah.
- . Potongan PPN 10 % yang tidak diteruskan kepada Kantor Pajak.
- . Potongan THR dan Pakaian Seragam, yang semestinya menjadi kewajiban- pihak Pimpinan Koperasi.
- . Potongan Asuransi (ASTEK) 10 %, selain masih dipotong 2 %.

dapatnya segera terselesaikan, mengingat masalah tersebut diatas sudah- cukup lama, dan kami kuatir terdapat adanya manipulasi/kolusi dari apa- rat Kandepnaker Kotamadya Dati. II Surabaya, karena hingga kini belum - adanya kepastian Putusan ataupun ketetapan dari Pegawai Pengawasan Kan- depnaker Kotamadya Dati. II Surabaya.

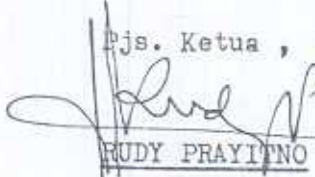
Demikian 2/

Demikian atas perhatian serta perkenan bantuan Bapak, tak lupa -
kami sampaikan terima kasih.-

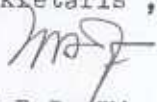
Surabaya, 9 Juni 1999.-

Dewan Pimpinan Daerah
FEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
Daerah Tingkat I Jawa Timur

Pjs. Ketua ,


RUDY PRAYITNO

Wk. Sekretaris ,


M I S D I, SW.

Tindakan kepada Yth. :

- 
1. Kakandepnaker Kotamadya Dati. II Surabaya.
 2. Kakanwil Depnaker Propinsi Jawa Timur.
 3. Ketua P.4.Daerah Propinsi Jawa Timur.
 4. Bapak MENTERI TENAGA KERJA RI. di Jakarta.
 5. Bapak Dirjen Binawas Tenaga Kerja RI. di Jakarta.
 6. Bapak MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI RI. di Jakarta.
 7. Bapak Kepala PLN Distribusi Jawa Timur.
 8. Bapak Ketua DPRD Tk. I Propinsi Jawa Timur.
 9. Bapak Ketua DPRD Tk. II Kotamadya Surabaya.
 10. A r s i p.-

DATA - PEKERJA

- I. -. N a m a : MIRNA DEWI MUSTAMIN.
-. A l a m a t : d/a. Jalan Dukuh Kupang Timur XI No. 7 Surabaya.
-. Masa kerja : 7 tahun 7 bulan.
-. Pendidikan : SLTA.
-. Gaji Bersih terakhir. : Berdasarkan Struk Th. 1995 = Rp. 8.250,— / bulan.
Berdasarkan Struk Th. 1997 = Rp. 12.900,— / bulan.
-. Gaji Kotor terakhir : Berdasarkan Struk Th. 1995 = Rp. 13.220,— / bulan.
Berdasarkan Struk Th. 1997 = Rp. 20.790,— / bulan.
(Bukti Struk terlampir).

- II. -. N a m a : HERNAWAN BUDHI P.
-. A l a m a t : Perumnas Driyorejo Kotabaru - Jl. Akumarin 2/16 Blok 12 H/B
No. 8 Gresik.
-. Masa kerja : 8 tahun 8 bulan.
-. Pendidikan : SLTA.
-. Gaji Bersih terakhir. : Berdasarkan Struk Th. 1995 = Rp. 6.889,— / bulan.
(Dibayar berdasarkan pendidikan SLTP).
Berdasarkan Struk Th. 1997 = Rp. 12.900,— / bulan.
-. Gaji Kotor terakhir. : Berdasarkan Struk Th. 1995 = Rp. 13.320,— / bulan.
Berdasarkan Struk Th. 1997 = Rp. 20.790,— / bulan.
(Bukti Struk terlampir)

PERANTARAAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN PERSEORANGAN

1. Penerimaan pegaduan Pekerja : Tanggal 15 Desember 1998
2. Perundingan bipartite : Tanggal 31 Desember 1998
3. Hasil perundingan bipartite : ~~Ada kesepakatan~~ / Tidak ada kesepakatan
4. Nama Perusahaan : KOPERASI PEGAWAI "WARGA LISTRIK" PT. PLN (PERSEKO)
DISTRIBUSI JATIM CABANG SURABAYA SELATAN
5. Alamat Perusahaan : Jl. Ngagel Timur No. 4 - 6 Surabaya
6. Nama Pimpinan Perusahaan : H. DJARI ISMAOEN
7. Alamat Pimpinan Perusahaan : Jl. Tidar 157 R Surabaya
8. Status perusahaan : Koperasi
9. Jenis usaha perusahaan : Simpan Pinjam, Toko, dll
10. Tenaga Kerja di perusahaan : Pegawai Koperasi
11. Serikat Pekerja di perusahaan : -
12. B.P / K.K.B dan masa berlakunya : -
13. Nama Pekerja : MIRNA DEWI MUSTAMIN
14. Alamat Pekerja : Jl. Dukuh Kupang Timur XI No. 7 Surabaya
15. Tempat, tanggal lahir Pekerja : Ujung Pandang, 16 September 1969
16. Pendidikan pekerja : SLTA
17. Keluarga yang ditanggung pekerja : Kedua Orang Tua, 3 Orang Adik
18. Upah pekerja per bulan : Tidak tentu (menerima upah/hari)
Rp. 8250,- / hari efektif
19. Masa kerja Pekerja : 7 Tahun 5 Bulan 0 Hari
20. Jabatan / Keahlian Pekerja : Administrasi dan Operator Gangguan Listrik / Komputer
21. Kepesertaan JAMSOS TENAGA KERJA : Ikut
22. Keterangan Pekerja
 - a. Di skorsing Pengusaha sejak tanggal : -
 - b. Di PHK Pengusaha secara lisan / tertulis sejak tanggal : 29 Januari 1999
 - c. Upah terakhir dibayar Pengusaha sejak tanggal : 1 Pebruari 1999
 - d. Alasan P H K, dan tuntutan : Tidak Jelas, meminta dan menggugat ganti kerugian baik moril maupun materil.

Surabaya, 1 Pebruari 1999

Pekerja,



MIRNA DEWI MUSTAMIN

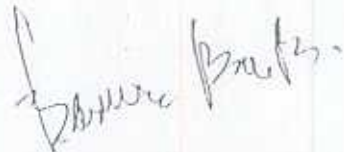
PERANTARAAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN PERSEORANGAN

1. Penerimaan pengaduan Pekerja : Tanggal 15 Desember 1998
2. Perundingan bipartite : Tanggal 31 Desember 1998
3. Hasil perundingan bipartite : Ada kesepakatan / Tidak ada kesepakatan
4. Nama Perusahaan : KOPERASI PEGAWAI "WARGA LISTRIK" PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JATIM CABANG SURABAYA SELATAN
5. Alamat Perusahaan : Jl. Ngagel Timur No. 4 - 6 Surabaya
6. Nama Pimpinan Perusahaan : H. DJARI ISMAOEN
7. Alamat Pimpinan Perusahaan : Jl. Tidar 157 R Surabaya
8. Status perusahaan : Koperasi
9. Jenis usaha perusahaan : Simpan Pinjam, Toko, dll
10. Tenaga Kerja di perusahaan : Pegawai Koperasi
11. Serikat Pekerja di perusahaan : -
12. B.P / K.K.B dan masa berlakunya : -
13. Nama Pekerja : HERNAWAN BUDHI P.
14. Alamat Pekerja : Perumnas Driyorejo Kotabaru
Jl. Akumarin 2 / 16 Blok 12H / B-8 Gresik
15. Tempat, tanggal lahir Pekerja : Surabaya, 17 Desember 1970
16. Pendidikan pekerja : SLTA Sederajat
17. Keluarga yang ditanggung pekerja : 1 Orang Istri, 1 Orang Anak, Mertua dan 4 Orang Adik
18. Upah pekerja per bulan : Tidak tentu (menerima upah/hari)
Rp. 6.880,- / hari efektif
19. Masa kerja Pekerja : 8 Tahun 6 Bulan 0 Hari
20. Jabatan / Keahlian Pekerja : Administrasi, Teknik, Operator / Komputer
21. Kepesertaan JAMSOS TENAGA KERJA : Ikut

- a. Di skorsing Pengusaha sejak tanggal : -
- b. Di PHK Pengusaha secara lisan / tertulis sejak tanggal : 29 Januari 1999
- c. Upah terakhir dibayar Pengusaha sejak tanggal : 1 Februari 1999
- d. Alasan P H K, dan tuntutan : Tidak Jelas, meminta dan menggugat ganti kerugian baik moril maupun materil.

Surabaya, 1 Februari 1999

Pekerja,


HERNAWAN BUDHI P.



KOPERASI PEGAWAI "WARGA LISTRIK"
PT. PLN (PERSERO)

CABANG SURABAYA SELATAN

Jl. Ngagel Timur No. 14-16 Surabaya, Telp. 588372
Bank : BDN Cabang Tunjungan Surabaya



SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 015 / KOP.WL-SBS/1998

Pada hari ini Jum'at tanggal 02 (Dua) Januari 1998 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan).

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Koperasi Pegawai "WARGA LISTRIK" PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG SURABAYA SELATAN, yang dalam hal ini diwakili oleh H. DJARI ISMAEN selaku KETUA Koperasi Pegawai "WARGA LISTRIK" selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. N a m a : MIRNA DEWI MUSTAMIN
Tempat & Tgl lahir : Ujung Pandang, 16 September 1969
A l a m a t : Jl. Dukuh Kupang Timur XI / 7
S U R A B A Y A

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA menerima PIHAK KEDUA sebagai tenaga kerja *BORONGAN* Koperasi Pegawai "WARGA LISTRIK" PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG SURABAYA SELATAN yang diberi tugas sebagai Tenaga Operator Gangguan dan Administrasi SIOPDIST pada PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG SURABAYA SELATAN dengan upah per hari sebesar Rp. 8.250,00 (Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
2. PIHAK KEDUA menerima apa yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA seperti tercantum pada ketentuan butir 1 tersebut diatas dan berjanji mematuhi ketentuan ketentuan yang berlaku antara lain :
 - 2.1. Menjalankan semua tugas dengan sebaik baiknya sesuai peraturan yang berlaku.
 - 2.2. Tidak akan menuntut apapun kecuali upah yang belum dibayarkan pada waktu itu.
 - 2.3. Tidak akan menuntut upah pada hari tidak masuk kerja karena alasan apapun kecuali ada pertimbangan lain dari Pengurus Koperasi.
 - 2.4. Bersedia diputuskan hubungan kerjanya seketika tanpa syarat dan tidak berhak mendapatkan pembayaran apapun kecuali haknya yang belum dibayarkan apabila :
 - a. Mangkir selama 3 (Tiga) hari kerja berturut turut atau 6 (Enam) hari kerja terpencar dalam masa berlakunya Surat Perjanjian Kerja ini.
 - b. Melanggar peraturan Tata Tertib Kerja yang berlaku. ✓
 - c. Tidak dapat menunaikan tugas pekerjaannya dengan baik.
 - 2.5. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai pegawai PT. PLN (Persero).



**KOPERASI PEGAWAI "WARGA LISTRIK"
PT. PLN (PERSERO)
CABANG SURABAYA SELATAN**

Jl. Ngagel Timur No. 14 - 16 Surabaya, Telp. 588372
Bank : BDN Cabang Tunjungan Surabaya



3. Dalam hal timbul selisih pendapat tentang Perjanjian Kerja ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak sepakat memilih jalan musyawarah dan mufakat, tetapi bilamana hal ini tidak tercapai, maka akan di selesaikan melalui prosedur hukum yaitu pada pengadilan Negeri di Surabaya.
4. Surat Perjanjian Kerja ini berlaku selama 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak ditanda tangani Surat Perjanjian Kerja ini.
5. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja ini diluar ketentuan butir 2.4 maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis sebagai konfirmasi kepada pihak lainnya sekurang kurangnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum tanggal yang diusulkan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja ini.
6. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah dibubuhi materai secukupnya, kemudian ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Surabaya pada tanggal tersebut diatas.

Surabaya, 02 Januari 1998

PIHAK KEDUA

MIRNA DEWI MUSTAMIN

PIHAK PERTAMA



ISMADEN

PT. PLH (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
CABANG SURABAYA SELATAN



SURAT PERJANJIAN

No. Pihak Kesatu : 004.PJ/056/SBS/1997
No. Pihak Kedua : 588/KOP.ML-SBS/1997

antara

PT. PLH (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG SURABAYA SELATAN

dengan

KOPERASI PEKAWAI "WARGA LISTRIK" PT. PLH (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR CABANG SURABAYA SELATAN

tentang

PEMBORONGAN PEKERJAAN ADMINISTRASI, TEKNIK DAN LAIN-LAIN
PADA KANTOR PT. PLH (PERSERO) CABANG SURABAYA SELATAN

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ir. FAHMI MOCHTAR, IH : Selaku Kepala PT. PLH (Persero) Distribusi Jawa Timur Cabang Surabaya Selatan berdasarkan Keputusan Direksi PLH No.P.1704/PS/1994 tanggal 02 Mei 1994 dan Surat Pemindahan Kuasa Pemimpin PLH Distribusi Jawa Timur No.007.SKu/027/1994/H tanggal 02 Juli 1994, berkedudukan di Jl. Ngagel Timur No.14-16 Surabaya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PLH (Persero), yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. DJARI ISHADEH : Selaku Ketua Koperasi Pegawai "Warga Listrik" PT. PLH (Persero) Cabang Surabaya Selatan yang berkedudukan di Jl. Ngagel Timur No.14-16 Surabaya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Pegawai "Warga Listrik" PT. PLH (Persero) Cabang Surabaya Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

berdasarkan Surat PT. PLH (Persero) Distribusi Jawa Timur No.004/7600/U.1/1995/SBS tanggal 07 Juni 1995 kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan administrasi, teknik dan lain-lain sesuai kebutuhan di Kantor PIHAK KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1



PIHAK KESATU memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pekerjaan di bidang administrasi, teknik dan lain-lain sesuai kebutuhan di Kantor PIHAK KESATU.

Pasal 2

1. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini PIHAK KEDUA menyediakan tenaga kerja yang akan bekerja dibawah pengawasan dan pengawasan PIHAK KESATU dengan syarat-syarat :
 - a. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Berkelakuan Baik / SKKB.
 - b. Berbadan sehat dengan keterangan dari dokter.
 - c. Bebas G 30 S/Bersih lingkungan.
 - d. Mengikuti testing/ujian masuk yang diselenggarakan Koperasi/PT. PLH (Persero).
2. PIHAK KEDUA mengurus segala kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku, berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan, dan selanjutnya menyusun/mengatur administrasi kepegawaianya dengan baik/rapi.
3. PIHAK KEDUA menyediakan Landa Pengenal bagi tenaga-tenaga kerja tersebut pada Pasal 2 Perjanjian ini.

Pasal 3

PIHAK KESATU akan memberikan jasa borongan untuk pekerjaan tersebut pada Pasal 1 Surat Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tenaga dengan pendidikan SLTA sebesar Rp.13.320,- (tiga belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah)
2. Tenaga pengemudi dengan SIM B1 sebesar Rp.11.100,- (sebelas ribu seratus rupiah)
3. Tenaga SAIPAN sebesar sebesar Rp.11.100,- (sebelas ribu seratus rupiah)
4. Tenaga dengan pendidikan SLTP sebesar sebesar Rp.11.100,- (sebelas ribu seratus rupiah)
5. Tenaga kerja lain/tenaga lain sebesar Rp.8.880 (delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)

Khusus untuk tenaga pengemudi PIHAK KESATU akan memberikan tambahan jasa borongan Rp. 700,- (tujuh ratus rupiah)



untuk setiap hari kerja dari jam 07.30 s/d jam 16.00 WIB,
kecuali hari Jum'at dari jam 07.00 s/d jam 16.00 WIB.

2. Bilamana tenaga dimaksud dalam melaksanakan tugasnya melebihi ketentuan jam kerja tersebut pada ayat 1 pasal ini atau diluar hari-hari kerja, kepada yang bersangkutan akan diberikan upah lembur untuk setiap jamnya $1 \frac{1}{2}$ X upah sejam.
3. Bilamana seorang pengemudi melaksanakan tugas keluar daerah kerja PIHAK KESATU dengan jarak lebih dari 25 Km, akan diberikan tambahan jasa borongan (tanpa mendapat uang makan/uang lembur) sebagai berikut :
 - a. Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) hari tidak menginap/kurang dari 12 jam.
 - b. Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari tidak menginap/12 jam atau lebih.
 - c. Rp.22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) hari/ malam menginap.
- ✓ 4. Jasa borongan tersebut ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini sudah termasuk PPh sebesar 10 %.

Pasal 4

1. PIHAK KESATU akan membayar biaya borongan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA pada awal bulan berikutnya atas dasar bukti penyelesaian pekerjaan dan bukti hadir petugas yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA yang telah diserahkan dan disetujui oleh PIHAK KESATU.
2. Pembayaran biaya borongan kepada PIHAK KEDUA dilakukan di Kas Kantor PIHAK KESATU.

Pasal 5

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan tersebut pada Pasal 1 diatas ditetapkan dengan jaminan :

1. Pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya dengan baik dan sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan PIHAK KESATU.
2. Pekerjaan diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan dapat diterima PIHAK KESATU.

Pasal 6



Apabila PIHAK KEDUA melalaikan kewajibannya dan tidak mentaati ketentuan-ketentuan pelaksanaan seperti ditetapkan dalam Pasal-pasal Perjanjian ini dan setelah PIHAK KEDUA diperingatkan sampai 2 (dua) kali oleh PIHAK KESATU dan ternyata masih melalaikannya maka PIHAK KESATU berhak memutuskan secara sepihak.

Pasal 7

PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi karyawan PT. PLN (Persero) bagi pekerja-pekerjanya yang dipekerjakan di lingkungan PIHAK KESATU.

Pasal 8

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 1997 sampai dengan tanggal 31 Desember 1997, untuk selanjutnya dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 9

1. Apabila pekerja PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan borongan ini mengalami kecelakaan, maka PIHAK KEDUA diwajibkan memberikan pertolongan kepada si korban dan segala biaya yang dikeluarkan dan risikonya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Dalam hal terjadi kecelakaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan tertulis atas kejadian kecelakaan yang menimpa pekerjaannya, baik kepada Departemen Tenaga Kerja setempat maupun kepada PIHAK KESATU.

Pasal 10



1. Apabila timbul perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Apabila cara musyawarah seperti tersebut pada ayat 1 Pasal ini tidak dapat dicapai kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui prosedur hukum yang berlaku.
3. Kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya.

Pasal 11

1. Perubahan-perubahan terhadap Perjanjian ini diakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan berlaku sebagai supplement (pelengkap) dari Perjanjian ini.
2. Apabila Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan peraturan yang menyebabkan perlu adanya perubahan dalam materi Perjanjian ini, maka perubahan tersebut mengikat kedua belah pihak terhitung sejak berlakunya peraturan tersebut.

Pasal 12

Perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 2 (dua) masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) helai untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) helai untuk PIHAK KEDUA setelah dibubuhi meterai secukupnya kemudian ditanda tangani kedua belah pihak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
KELOA

[Handwritten signature]

DJARI ISHADEH

PIHAK KESATU,
KEPALA



Dr. FAHMI HOCHTAR, MH

PERHITUNGAN UPAH TENAGA BOHONGAN PLN DNG KOPERASI

APRIL 1995

(A) CONTOH PERHITUNGAN : UMB = Rp. 4.440 /HARI UNTUK 5 HARI KERJA
TAHUN 1995

NO	URAIAN	SLIA (Rp)	SLIP (K2,5)	L KASAB (K2)
1	UPAH DARI PLN	13.320	11.100	8.820
2	PPN 10 %	1.332	1.110	882
3	(1 - 2)	11.988	9.990	7.938
4	UMH & SEHAGAM 10 %	1.199	999	799
5	(3 - 4)	10.789	8.991	7.139
6	ASIEK 10 %	1.079	899	713
7	(5 - 6)	9.710	8.092	6.426
8	KEURHUNGAN KOP 15 %	1.457	1.214	971
9	(5 - 6)	8.254	6.878	5.455
10	DIBULATKAN --->	8.260	6.880	5.460
Diterima karyawan = Rp.		181.720	151.360	121.000

(B) CONTOH PERHITUNGAN : UMB = Rp. 6.930 /HARI UNTUK 5 HARI KERJA
TAHUN 1997

NO	URAIAN	SLIA (Rp)	SLIP (K2,5)	L KASAB (K2)
1	UPAH DARI PLN	20.790	17.325	13.860
2	PPN 10 %	2.079	1.733	1.386
3	(1 - 2)	18.711	15.593	12.474
4	UMH & SEHAGAM 10 %	1.871	1.559	1.247
5	(3 - 4)	16.840	14.033	11.227
6	ASIEK 10 %	1.684	1.403	1.123
7	(5 - 6)	15.156	12.630	10.104
8	KEURHUNGAN KOP 15 %	2.273	1.894	1.516
9	(5 - 6)	12.883	10.735	8.588
10	DIBULATKAN --->	12.900	10.800	8.600
Diterima karyawan = Rp.		283.800	237.600	189.700

(C) CONTOH PERHITUNGAN : UMB = Rp. 8.270 /HARI UNTUK 5 HARI KERJA
TAHUN 1999 (APRIL 1999)

NO	URAIAN	SLIA (Rp)	SLIP (K2,5)	L KASAB (K2)
1	UPAH DARI PLN	24.810	20.675	16.540
2	PPN 10 %	2.481	2.068	1.654
3	(1 - 2)	22.329	18.608	14.886
4	UMH & SEHAGAM 10 %	2.233	1.861	1.489
5	(3 - 4)	20.096	16.747	13.397
6	ASIEK 10 %	2.010	1.675	1.339
7	(5 - 6)	18.086	15.072	12.058
8	KEURHUNGAN KOP 15 %	2.713	2.261	1.809
9	(5 - 6)	15.374	12.811	10.249
10	DIBULATKAN	15.400	12.800	10.260
Diterima karyawan = Rp.		338.800	281.600	226.600

JANUARI 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

40 = Jam I =	20 X	1.5 X	1 X	3,605 =	108,150
Jam II =	20 X	2 X	1 X	3,605 =	144,200
					252,350

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

40 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =		8 X	4 X	3,605 =	115,360
					360,500

612,850

PEBRUARI 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

36 = Jam I =	18 X	1.5 X	1 X	3,605 =	97,335
Jam II =	18 X	2 X	1 X	3,605 =	129,780
					227,115

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

40 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =		4 X	4 X	3,605 =	57,680
					302,820

529,935

MARET 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

38 = Jam I =	19 X	1.5 X	1 X	3,605 =	102,743
Jam II =	19 X	2 X	1 X	3,605 =	135,990
					239,733

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

40 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =		8 X	4 X	3,605 =	115,360
					360,500

600,233

APRIL 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

40 = Jam I =	20 X	1.5 X	1 X	3,605 =	108,150
Jam II =	20 X	2 X	1 X	3,605 =	144,200
					252,350

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

40 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =		8 X	4 X	3,605 =	115,360
					360,500

612,850

MEI 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

Jam I =	20 X	1.5 X	1 X	3,605 =	108,150
Jam II =	20 X	2 X	1 X	3,605 =	144,200
					252,350

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

40 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =		8 X	4 X	3,605 =	115,360
					360,500

612,850

JUNI 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

42 = Jam I =	21 X	1.5 X	1 X	3,605 =	113,558
Jam II =	21 X	2 X	1 X	3,605 =	151,410
					264,968

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

40 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =		8 X	4 X	3,605 =	115,360
					360,500

625,468

JUMLAH UPAH LEMBUR TAHUN 1997 7,565,093

JULI 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

44 = Jam I =	22 X	1.5 X	1 X	3,605 =	118,955
Jam II =	22 X	2 X	1 X	3,605 =	158,620
					277,575

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

40 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =		8 X	4 X	3,605 =	115,360
					360,500

629,085

AGUSTUS 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

42 = Jam I =	21 X	1.5 X	1 X	3,605 =	113,558
Jam II =	21 X	2 X	1 X	3,605 =	151,410
					264,968

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

50 = Jam I =	5 X	7 X	2 X	3,605 =	252,350
Jam II =	5 X	1 X	3 X	3,605 =	51,075
Jam III =		10 X	4 X	3,605 =	144,200
					450,625

715,593

SEPTEMBER 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

44 = Jam I =	22 X	1.5 X	1 X	3,605 =	118,955
Jam II =	22 X	2 X	1 X	3,605 =	158,620
					277,575

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

40 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =		8 X	4 X	3,605 =	115,360
					360,500

629,085

OKTOBER 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

46 = Jam I =	23 X	1.5 X	1 X	3,605 =	124,773
Jam II =	23 X	2 X	1 X	3,605 =	163,810
					290,203

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

40 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =		8 X	4 X	3,605 =	115,360
					360,500

650,703

NOPEMBER 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

38 = Jam I =	19 X	1.5 X	1 X	3,605 =	102,743
Jam II =	19 X	2 X	1 X	3,605 =	135,990
					239,733

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

50 = Jam I =	5 X	7 X	2 X	3,605 =	252,350
Jam II =	5 X	1 X	3 X	3,605 =	51,075
Jam III =		10 X	4 X	3,605 =	144,200
					450,625

630,758

DESEMBER 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

44 = Jam I =	22 X	1.5 X	1 X	3,605 =	118,955
Jam II =	22 X	2 X	1 X	3,605 =	158,620
					277,575

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

40 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =		8 X	4 X	3,605 =	115,360
					360,500

629,085

MIRNA

JANUARI 1998

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

50 = Jam I =	20 X	1.5 X	1 X	3,605 =	108,150
Jam II =	30 X	2 X	1 X	3,605 =	216,300
					<u>324,450</u>

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

47 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =	15 X	4 X	3,605 =	216,300	
					<u>461,440</u>

785,890

PEBRUARI 1998

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

40 = Jam I =	20 X	1.5 X	1 X	3,605 =	108,150
Jam II =	20 X	2 X	1 X	3,605 =	144,200
					<u>252,350</u>

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

49 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =	17 X	4 X	3,605 =	245,140	
					<u>490,280</u>

742,630

MARET 1998

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

40 = Jam I =	22 X	1.5 X	1 X	3,605 =	118,965
Jam II =	18 X	2 X	1 X	3,605 =	129,780
					<u>248,745</u>

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

57 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =	25 X	4 X	3,605 =	360,500	
					<u>605,640</u>

654,385

APRIL 1998

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

35 = Jam I =	18 X	1.5 X	1 X	3,605 =	97,335
Jam II =	18 X	2 X	1 X	3,605 =	129,780
					<u>227,115</u>

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

50 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =	18 X	4 X	3,605 =	259,560	
					<u>504,700</u>

731,815

MAY 1998

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

50 = Jam I =	19 X	1.5 X	1 X	3,605 =	102,743
Jam II =	31 X	2 X	1 X	3,605 =	223,510
					<u>326,253</u>

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

45 = Jam I =	5 X	7 X	2 X	3,605 =	252,350
Jam II =	5 X	1 X	3 X	3,605 =	54,075
Jam III =	3 X	4 X	3,605 =	43,260	
					<u>349,685</u>

675,938

JUNI 1998

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

50 = Jam I =	22 X	1.5 X	1 X	3,605 =	118,965
Jam II =	28 X	2 X	1 X	3,605 =	201,880
					<u>320,845</u>

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

55 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =	24 X	4 X	3,605 =	346,080	
					<u>591,220</u>

912,065

JUMLAH UPAH LEMBUR TAHUN 1998 9,331,543

JULI 1998

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

35 = Jam I =	22 X	1.5 X	1 X	3,605 =	118,965
Jam II =	13 X	2 X	1 X	3,605 =	95,730
					<u>212,695</u>

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

52 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =	20 X	4 X	3,605 =	288,400	
					<u>533,540</u>

746,235

AGUSTUS 1998

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

40 = Jam I =	20 X	1.5 X	1 X	3,605 =	108,150
Jam II =	20 X	2 X	1 X	3,605 =	144,200
					<u>252,350</u>

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

49 = Jam I =	5 X	7 X	2 X	3,605 =	252,350
Jam II =	5 X	1 X	3 X	3,605 =	54,075
Jam III =	9 X	4 X	3,605 =	129,780	
					<u>436,205</u>

688,555

SEPTEMBER 1998

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

30 = Jam I =	22 X	1.5 X	1 X	3,605 =	118,965
Jam II =	8 X	2 X	1 X	3,605 =	76,880
					<u>195,845</u>

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

52 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =	20 X	4 X	3,605 =	288,400	
					<u>533,540</u>

710,185

OKTOBER 1998

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

65 = Jam I =	22 X	1.5 X	1 X	3,605 =	118,965
Jam II =	43 X	2 X	1 X	3,605 =	310,030
					<u>428,995</u>

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

59 = Jam I =	5 X	7 X	2 X	3,605 =	252,350
Jam II =	5 X	1 X	3 X	3,605 =	54,075
Jam III =	19 X	4 X	3,605 =	273,980	
					<u>580,405</u>

1,009,400

NOPEMBER 1998

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

35 = Jam I =	20 X	1.5 X	1 X	3,605 =	108,150
Jam II =	15 X	2 X	1 X	3,605 =	108,150
					<u>216,300</u>

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

50 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =	18 X	4 X	3,605 =	259,560	
					<u>504,700</u>

721,000

DESEMBER 1998

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)

60 = Jam I =	22 X	1.5 X	1 X	3,605 =	118,965
Jam II =	58 X	2 X	1 X	3,605 =	273,980
					<u>392,945</u>

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

40 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 =	201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 =	43,260
Jam III =	8 X	4 X	3,605 =	115,360	
					<u>360,500</u>

753,445

KEKURANGAN UPAH LEMBUR TAHUN 1997	7,565,093
KEKURANGAN UPAH LEMBUR TAHUN 1998	9,331,543
KEKURANGAN THR Th. 1997 DAN 1998	1,247,400
KOMPENSASI CUTI Th. 1997 DAN 1998	498,960

BULAN	GAJI KOTOR	DIBAYAR	KEI	SIKILAN
JAN '97	623,700	137,600		486,100
FEB	623,700	123,840		499,860
MAR	623,700	137,600		486,100
APR	623,700	137,600		486,100
MAY	623,700	137,600		486,100
JUNI	623,700	144,480		479,220
JULI	623,700	151,360		472,340
AGST	623,700	144,480		479,220
SEPT.	623,700	181,500		442,200
OKT.	623,700	189,750		433,950
NOV.	623,700	156,750		466,950
DES.	623,700	181,500		442,200
JAN '98	623,700	165,000		458,700
FEB	623,700	123,750		499,950
MAR	623,700	181,500		442,200
APR	623,700	148,500		475,200
MAY	623,700	156,750		466,950
JUNI	623,700	181,500		442,200
JULI	623,700	181,500		442,200
AGST	623,700	165,000		458,700
SEPT.	623,700	181,500		442,200
OKT.	623,700	181,500		442,200
NOV.	623,700	165,000		458,700
DES.	623,700	181,500		442,200
KEKURANGAN UPAH TAHUN 1997 DAN 1998				11,138,620

KEKURANGAN UPAH TAHUN 1997 DAN 1998

UPAH YANG BELUM TERBAYAR

FFN	2079 X 22 HARI	45738 X 12 Bln X 5,5 Th.	3,018,708
ASURANSI	1871 X 22 HARI	41162 X 12 Bln X 5,5 Th.	2,716,692
THR & SERAGAM	1684 X 22 HARI	37048 X 12 Bln X 5,5 Th.	2,445,168

JUMLAH 8,180,568

JADI TOTAL UPAH KESELURUHAN 37,962,184

(TIGA PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS ERAM PULUH DUA RIBU SERATUS DELAPAN PULUH HAPAT RUPIL

MILIANA

JANUARI 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
24 = Jam I =	12 X	1.5 X	1 X	3,605 = 64,890
Jam II =	12 X	2 X	1 X	3,605 = 86,520
				151,410

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

54 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 = 201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 = 43,260
Jam III =		22 X	4 X	3,605 = 317,240
				562,380

713,790

PEBRUARI 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
36 = Jam I =	15 X	1.5 X	1 X	3,605 = 81,113
Jam II =	21 X	2 X	1 X	3,605 = 151,410
				232,523

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

32 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 = 201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 = 43,260
Jam III =		4 X	4 X	3,605 = 57,680
				302,820

535,343

MARET 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
14 = Jam I =	7 X	1.5 X	1 X	3,605 = 37,853
Jam II =	7 X	2 X	1 X	3,605 = 50,470
				88,323

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

28 = Jam I =	3 X	7 X	2 X	3,605 = 151,410
Jam II =	3 X	1 X	3 X	3,605 = 32,445
Jam III =		4 X	4 X	3,605 = 57,680
				241,535

329,858

APRIL 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
25 = Jam I =	12 X	1.5 X	1 X	3,605 = 64,890
Jam II =	13 X	2 X	1 X	3,605 = 93,730
				158,620

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

24 = Jam I =	2 X	7 X	2 X	3,605 = 100,940
Jam II =	2 X	1 X	3 X	3,605 = 21,630
Jam III =		8 X	4 X	3,605 = 115,360
				237,930

396,550

MEI 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
40 = Jam I =	15 X	1.5 X	1 X	3,605 = 81,113
Jam II =	25 X	2 X	1 X	3,605 = 180,250
				261,363

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

54 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 = 201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 = 43,260
Jam III =		22 X	4 X	3,605 = 317,240
				562,380

823,743

JUNI 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
44 = Jam I =	15 X	1.5 X	1 X	3,605 = 81,113
Jam II =	29 X	2 X	1 X	3,605 = 209,090
				290,203

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

42 = Jam I =	3 X	7 X	2 X	3,605 = 151,410
Jam II =	3 X	1 X	3 X	3,605 = 32,445
Jam III =		18 X	4 X	3,605 = 259,560
				443,415

733,618

JUMLAH UPAH LEMBUR TAHUN 1997 9,320,728

JULI 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
44 = Jam I =	22 X	1.5 X	1 X	3,605 = 118,965
Jam II =	22 X	2 X	1 X	3,605 = 152,520
				277,585

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

57 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 = 201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 = 43,260
Jam III =		26 X	4 X	3,605 = 350,500
				595,640

893,225

AGUSTUS 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
60 = Jam I =	21 X	1.5 X	1 X	3,605 = 113,559
Jam II =	39 X	2 X	1 X	3,605 = 281,190
				394,749

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

55 = Jam I =	5 X	7 X	2 X	3,605 = 252,350
Jam II =	5 X	1 X	3 X	3,605 = 51,075
Jam III =		15 X	4 X	3,605 = 216,300
				519,725

912,474

SEPTEMBER 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
62 = Jam I =	22 X	1.5 X	1 X	3,605 = 118,965
Jam II =	40 X	2 X	1 X	3,605 = 288,400
				407,365

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

52 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 = 201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 = 43,260
Jam III =		20 X	4 X	3,605 = 288,400
				533,540

941,205

OKTOBER 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
65 = Jam I =	23 X	1.5 X	1 X	3,605 = 124,315
Jam II =	42 X	2 X	1 X	3,605 = 312,820
				437,135

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

50 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 = 201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 = 43,260
Jam III =		18 X	4 X	3,605 = 259,560
				504,700

941,835

NOPEMBER 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
53 = Jam I =	19 X	1.5 X	1 X	3,605 = 112,741
Jam II =	34 X	2 X	1 X	3,605 = 245,140
				357,881

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

62 = Jam I =	5 X	7 X	2 X	3,605 = 252,350
Jam II =	5 X	1 X	3 X	3,605 = 51,075
Jam III =		22 X	4 X	3,605 = 317,240
				620,665

971,548

DESEMBER 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
66 = Jam I =	22 X	1.5 X	1 X	3,605 = 118,965
Jam II =	44 X	2 X	1 X	3,605 = 317,240
				436,205

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

64 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 = 201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 = 43,260
Jam III =		32 X	4 X	3,605 = 461,440
				706,580

1,142,785

JANUARI 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
24 = Jam I =	12 X	1.5 X	1 X	3,605 = 64,890
Jam II =	12 X	2 X	1 X	3,605 = 86,520
				151,410

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

54 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 = 201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 = 43,260
Jam III =		22 X	4 X	3,605 = 317,240
				562,380

713,790

FEBRUARI 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
38 = Jam I =	15 X	1.5 X	1 X	3,605 = 81,113
Jam II =	21 X	2 X	1 X	3,605 = 151,410
				232,523

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

32 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 = 201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 = 43,260
Jam III =		4 X	4 X	3,605 = 57,680
				302,820

535,343

MARET 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
14 = Jam I =	7 X	1.5 X	1 X	3,605 = 37,853
Jam II =	7 X	2 X	1 X	3,605 = 50,470
				88,323

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

28 = Jam I =	3 X	7 X	2 X	3,605 = 151,410
Jam II =	3 X	1 X	3 X	3,605 = 32,445
Jam III =		4 X	4 X	3,605 = 57,680
				241,535

329,858

APRIL 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
25 = Jam I =	12 X	1.5 X	1 X	3,605 = 64,890
Jam II =	13 X	2 X	1 X	3,605 = 93,730
				158,620

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

24 = Jam I =	2 X	7 X	2 X	3,605 = 100,940
Jam II =	2 X	1 X	3 X	3,605 = 21,630
Jam III =		8 X	4 X	3,605 = 115,360
				237,930

396,550

MEI 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
40 = Jam I =	15 X	1.5 X	1 X	3,605 = 81,113
Jam II =	25 X	2 X	1 X	3,605 = 180,250
				261,363

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

54 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 = 201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 = 43,260
Jam III =		22 X	4 X	3,605 = 317,240
				562,380

823,743

JUNI 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
44 = Jam I =	15 X	1.5 X	1 X	3,605 = 81,113
Jam II =	29 X	2 X	1 X	3,605 = 209,090
				290,203

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

42 = Jam I =	3 X	7 X	2 X	3,605 = 151,410
Jam II =	3 X	1 X	3 X	3,605 = 32,445
Jam III =		18 X	4 X	3,605 = 259,560
				443,415

733,618

JUMLAH UPAH LEMBUR TAHUN 1997 9,320,728

JULI 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
44 = Jam I =	22 X	1.5 X	1 X	3,605 = 119,955
Jam II =	22 X	2 X	1 X	3,605 = 159,520
				277,475

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

57 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 = 201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 = 43,260
Jam III =		25 X	4 X	3,605 = 360,500
				605,640

883,225

AGUSTUS 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
60 = Jam I =	21 X	1.5 X	1 X	3,605 = 126,735
Jam II =	39 X	2 X	1 X	3,605 = 211,190
				337,925

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

55 = Jam I =	5 X	7 X	2 X	3,605 = 252,350
Jam II =	5 X	1 X	3 X	3,605 = 51,075
Jam III =		15 X	4 X	3,605 = 216,300
				519,725

917,473

SEPTEMBER 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
62 = Jam I =	22 X	1.5 X	1 X	3,605 = 119,955
Jam II =	40 X	2 X	1 X	3,605 = 298,400
				418,355

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

52 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 = 201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 = 43,260
Jam III =		20 X	4 X	3,605 = 288,400
				533,540

949,905

OKTOBER 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
65 = Jam I =	23 X	1.5 X	1 X	3,605 = 126,735
Jam II =	42 X	2 X	1 X	3,605 = 312,930
				439,665

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

50 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 = 201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 = 43,260
Jam III =		18 X	4 X	3,605 = 259,560
				504,700

931,603

NOVEMBER 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
53 = Jam I =	19 X	1.5 X	1 X	3,605 = 112,713
Jam II =	34 X	2 X	1 X	3,605 = 245,140
				357,853

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

52 = Jam I =	5 X	7 X	2 X	3,605 = 252,350
Jam II =	5 X	1 X	3 X	3,605 = 51,075
Jam III =		22 X	4 X	3,605 = 317,240
				620,665

971,548

DESEMBER 1997

UPAH LEMBUR EFEKTIF (SENIN - JUM'AT)				
65 = Jam I =	22 X	1.5 X	1 X	3,605 = 119,955
Jam II =	44 X	2 X	1 X	3,605 = 317,240
				437,205

UPAH LEMBUR HARI SABTU (LIBUR)

64 = Jam I =	4 X	7 X	2 X	3,605 = 201,880
Jam II =	4 X	1 X	3 X	3,605 = 43,260
Jam III =		32 X	4 X	3,605 = 461,440
				706,580

1,142,785

KEKURANGAN UPAH LEMBUR TAHUN 1997 9,320,728
 KEKURANGAN UPAH LEMBUR TAHUN 1998 8,563,678
 KEKURANGAN THR Th. 1997 DAN 1998 1,241,400
 KOMPENSASI CUTI Th. 1997 DAN 1998 488,960

BULAN	GAJI KOTOR	DIBA	1	KEKURANGAN
JAN '97	632,700	1	00	495,100
FEB	632,700	1	40	508,860
MAR	632,700	1	20	501,980
APR	632,700	1	00	495,100
MEI	632,700	1	00	495,100
JUNI	632,700	1	80	488,220
JULI	632,700	1	60	481,340
AGST	632,700	1	80	488,220
SEPT.	632,700	151,360		481,340
OKT.	632,700	158,240		474,460
NOP.	632,700	130,720		501,980
DES.	632,700	151,360		481,340
JAN '98	632,700	137,600		495,100
FEB	632,700	137,600		495,100
MAR	632,700	151,360		481,340
APR	632,700	123,640		508,060
MEI	632,700	130,360		502,340
JUNI	632,700	151,360		481,340
JULI	632,700	151,360		481,340
AGST	632,700	137,600		495,100
SEPT.	632,700	151,360		481,340
OKT.	632,700	151,360		481,340
NOP.	632,700	137,600		495,100
DES.	632,700	151,360		481,340
KEKURANGAN UPAH TAHUN 1997 DAN 1998				11,772,880
UPAH YANG BELUM TERBAYAR				

PPN 2079 X 22 HARI 45738 X 12 Bln. X 6,5 Th 3,567,564
 ASURANSI 1871 X 22 HARI 41162 X 12 Bln. X 6,5 Th 3,210,636
 THR & SERAGAM 1684 X 22 HARI 37048 X 12 Bln. X 6,5 Th 2,889,744

JUMLAH 9,667,944

JADI TOTAL UPAH KESELURUHAN 41,071,590

(EMPAT PULUH SATU JUTA TUJUH PULUH SATU RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH RIPIAH)